

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup di Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara. Manusia hidup di alam yang dapat beradaptasi di tengah-tengah makhluk hidup, tumbuhan, dan unsur alam yang lain. Jadi manusia salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain¹.

Untuk membentuk lingkungan yang indah dan manusia menjadi sejahtera hal yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana merawat lingkungan itu sendiri, akan tetapi itu sulit diterapkan tanpa ada rasa kesadaran dari pihak-pihak terkait terutama masyarakat dan juga pemerintah terkait kegiatan penambangan batu kapur. Kegiatan penambangan batu kapur ini ternyata banyak menimbulkan kerusakan lingkungan, misalnya polusi udara lingkungan penambangan menjadi rusak dan jalan yang dilewati menjadi rusak, kalau hujan jalan menjadi becek dan kalau musim panas masyarakat menjadi terganggu karena polusi di sekitar area perusahaan penambangan batu kapur.

Perusahaan penambangan batu kapur ini dikelola beberapa orang dan mempunyai wewenang masing-masing misalnya PERSEROAN TERBATAS (PT) yang pertama yang mempunyai kawasan penambangan batu kapur, PT yang

¹Andi Hamzah. *Penegakan hukum lingkungan*.(Jakarta: Sinar Grafika.2005).hlm.1

kedua yang memiliki truk/damtrek untuk memuat batu kapur itu sendiri, Ada juga PT yang mempunyai kedua-duannya seperti mempunyai kawasan dan juga damtrek untuk mengangkut batu kapur.

Pada dasarnya pencemaran atau kerusakan lingkungan adalah merupakan kasus terjadinya sengketa lingkungan antara masyarakat dengan (Pelaku kerusakan). dalam melakukan aktivitas penambangan pelaku tidak memperhatikan akibat terhadap masyarakat yang ada di kawasan penambangan, sehingga masyarakat menjadi resah, bahkan dengan adanya penambangan di bukit Jaddih Timur Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan lingkungan yang dulunya hijau bagus pemandangan sekarang berubah menjadi putih dan rusak serta banyak galian yang tidak beraturan dan dalam akibat setiap hari dikeruk, lama-kelamaan kalau setiap hari tetap dilakukan akan berakibat banjir dan lain sebagainya, masyarakat menganggap bahwa para pelaku penambangan batu kapur bersalah dan harus bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Jaddih Timur Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Oleh karena itu pelaku penambangan bisa dikatakan bersalah karena dengan perbuatan pelaku penambangan masyarakat merasa dirugikan seperti yang dikatakan Sudarto untuk adanya kesalahan maka harus ada pencelaan etis, berapapun kecilnya, setidaknya setidaknya pembuat dapat dicela karena tidak menghormati tata dalam masyarakat².

²Muladi, dan Dwidja priyatno. *Pertanggung jawaban pidana korporasi*. Jakarta: kencana media grup 2010. hlm 61

Dengan demikian masyarakat memandang bahwa yang harus bertanggungjawab adalah mereka yang melakukan berarti mereka juga yang harus bertanggungjawab karena mereka tidak melihat dampak negatifnya yang akan terjadi dikemudian hari. Dikatakan oleh bapak Hasan selaku masyarakat sekitar kawasan penambangan³. Kegiatan penambangan ini apabila dilihat banyak pelanggaran misalnya dalam penggaliannya melebihi 25 m, yang seharusnya tidak boleh melebihi dan juga cara pengerukanya harus dimulai dari atas tidak boleh dari bawah karena takut berakibat longsong atau dampak negatif.

Oleh karena itu para penambang batu kapur harus juga memikirkan dampak apa yang akan diterima oleh masyarakat apabila ada penambangan hal itu harus benar-benar diperhatikan karena semua masyarakat mempunyai hak atas lingkungan hidup yang bersih, nyaman dan sehat. Apabila sudah terjadi kerusakan lingkungan maka akan mendatangkan kerugian pada orang lain dan juga pemerintah, oleh karena itu perusak lingkungan hidup mempunyai kewajiban memperbaiki lingkungan walaupun itu sulit dan juga wajib memberikan ganti kerugian serta melakukan tindakan tertentu bagi korbannya.

Tanggung jawab yaitu dengan memberikan ganti kerugian ini sebagai konsekuensi adanya kesalahan perusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Banyak kasus lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau pada rakyat umum biasa belum dapat memenuhi harapan keinginan korban dengan membayar sejumlah ganti rugi karena prosedur dan dasar aturan yang ada

³Wawancara dengan Hasan tanggal 25 Juni 2013.

masih belum memberikan jaminan atau memberikan aturan khusus yang sesuai dengan kasus lingkungan.

Atas dasar kasus penambangan tersebut yang perlu dikaji apakah gangguan dapat dijadikan dasar melakukan tuntutan ganti rugi terhadap masyarakat yang ada disekitar penambangan batu kapur, karena dalam kasus penambangan tersebut dapat menimbulkan, kerusakan atau gangguan.

Jadi dalam hal ini apabila seseorang melakukan perbuatan merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan yang baik dan sehat⁴.

Masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan yang sehat akan tetapi dengan berjalannya suatu kegiatan penambangan batu kapur yang ada dikawasan Bukit Jaddih Timur Kecamatan Socah tersebut, masyarakat merasa bahwa haknya untuk hidup sehat tidak terlaksana karena ada kerusakan dan gangguan lingkungan yang berupa perubahan lingkungan secara fisik, kimia, dan biologi (tanah, air, udara, tanaman) yang terjadi disekitar wilayah penambangan tersebut, misalnya pemandangan menjadi rusak, tanaman banyak yang mati, polusi udara tidak sehat karena kalau musim kemarau debu selalu berterbangan dan kalau hujan jalanan yang selalu dilewati masyarakat menjadi becek serta rusak akibat selalu di lewati trek muatan penambangan batu kapur.

⁴, Koesnadi, Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada, 1994 hlm 325

Penambangan itu sendiri bagi masyarakat berdampak negatif terutama bagi masyarakat yang ada di kawasan penambangan batu kapur, karena yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah kerusakan dan gangguan hal itu berbeda antara lokasi satu dengan lokasi lain. Kegiatan penambangan batu kapur menuju pelabuhan pemuatan, maka masalah yang terjadi pada musim hujan berhubungan dengan kegiatan penambangan antara lain sedimentasi lumpur, genangan lahan.

Gangguan yang sering terjadi di musim kemarau, kasus lingkungan yang muncul antara lain gangguan debu akibat aktivitas transportasi penambangan yang melintas di wilayah pemukiman masyarakat.

Masalah bising dapat terjadi setiap musim. Oleh karena itu penambangan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan kesalahan yang mengakibatkan masyarakat menjadi terganggu akibat setiap malam dan setiap hari ada gangguan berupa bising akibat penambangan batu kapur di Desa Jaddih Timur Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Seperti yang dikatakan oleh Moeljatno orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat di cela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna bahwa perbuatan tersebut tidak baik, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk demikian? Jika begitu, tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan⁵.

⁵Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 202, hlm 157

Berdasarkan hal-hal tersebut maka akan dilakukan: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENAMBANGAN BATU KAPUR DI DESA JADDIH TIMUR KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam hal ini :

Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penambangan batu kapur yang merusak lingkungan di Desa Jaddih Timur Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan penelitian

Mengungkap bagaimana penegakan hukum terhadap penambangan batu kapur di Desa Jaddih Timur Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat di gunakan bagi pendalaman kajian sehubungan dengan fungsi hukum sebagai alat pembaruan masyarakat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum. dan memberikan wawasan serta membuka berfikir masyarakat bahwa suatu perbuatan yang dilarang dan ada yang tidak di larang oleh hukum, khususnya dalam perkembangan masyarakat yang ikut terkait masalah penambangan batu kapur.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan memberikan suatu jawaban atas masalah yang diamati, serta dapat memberikan pemahaman mengenai beberapa hal yang terkait dengan penambangan batu kapur yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang dilihat dari segi hukum khususnya hukum pidana.

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pribadi apakah perbuatan penambangan di Desa Jaddih Kecamatan Socah itu di katakan sebuah perbuatan melanggar hukum. serta tidak harus masyarakat yang selalu menjadi korban terutama bagi kalangan bawah, dan tidak seta merta melakukan suatu kegiatan tanpa ada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat. Dalam hal ini hukum tetap berlaku, sehingga masyarakat dan perusahaan harus tau apakah perbuatan penambangan tersebut bisa dikatakan melanggar hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Jenis penelitian *sociolegal research*, yaitu metode dalam penelitian hukum menurut konsep sosiologis. Yaitu hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat yang intinya adalah apakah hukum berpengaruh atau tidak dalam masyarakat⁶.

⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm 34

1.5.2 Pendekatan Masalah

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka pendekatan yang digunakan adalah *Case Approach* (pendekatan kasus), yakni digunakan sebagai penunjang terhadap penelitian *sociolegal research* dengan tujuan untuk mempermudah dalam penelitian skripsi ini⁷, yaitu penambangan batu kapur di Desa Jaddih Timur Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Bukit Jaddih Timur Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini didasarkan karena ada sebuah bukit yang dulunya indah tapi sekarang menjadi rusak tidak karuan dan sampai saat ini tidak ada tindakan para pihak terkait masalah lingkungan hidup di tambah terjadi di kampung kelahiran tercinta. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meleliti kasus tentang penambangan batu kapur yang mana dalam penambangan tersebut ada beberapa hal yang perlu di perhatikan seperti cara penambangan tersebut dan dampak apa saja yang akan di terima oleh masyarakat sekitar serta bagi lingkungan hidup. Hal yang paling utama mengambil penelitian karena tempatnya dekat.

⁷Soerjono Sokanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta CV, Rajawali Jakarta, 1989), hlm 14

1.5.4 Data Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka dibutuhkan data yang akurat sesuai dengan judul penelitian, data tersebut harus didapatkan dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan dua data penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan wawancara, observasi dan alat lainnya, data primer diperoleh sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisis lebih lanjut.⁸

Dalam hal ini pihak-pihak yang di wawancara adalah:

- a. Masyarakat Desa Jaddih Timur Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
 - b. Tokoh masyarakat Desa Jaddih Timur.
 - c. Pihak-pihak terkait seperti; Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangkalan, Badan Lingkungan Hidup, Kecamatan Socah, Koramil Socak, Polsek Socah, Polisi Pamong Praja.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka. Dalam hal ini melalui literatur-literatur, kamus hukum,

⁸P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm, 86

peraturan perundang-undangan, serta penggalian data melalui media internet.⁹

1.5.5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini di kumpulkan dengan teknik.

1. Wawancara

Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara berencana (berpatokan) dan wawancara tidak berencana (tidak berpatokan). Wawancara berencana adalah wawancara yang telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuisoner) yang lengkap dan teratur¹⁰. Wawancara ini tujuan untuk pihak-pihak terkait dengan penambangan batu kapur seperti:

1. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangkalan
2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan
3. Satuan Polisi Pamong Praja
4. Babinsa TNI Koramil Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan
5. Polsek Kecamatan Socah
6. Camat Socah Kabupaten Bangkalan
7. Prangkat Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan

⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 34

¹⁰*Ibid*, hlm. 96

Sedangkan wawancara tidak berencana bukan berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat¹¹. Wawancara ini ditujukan untuk kepada masyarakat yang ada di sekitar penambangan

2. Studi kepustakaan

Data ini dapat diperoleh melalui studi pustaka. Dalam hal ini melalui literatur-literatur, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, kamus hukum, peraturan perundang-undangan, serta penggalian data melalui media internet yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

1.5.6 Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisi data yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk prosa kemudian dikaitkan dengan data lainya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.¹²

Dalam mengalisis data skripsi ini yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berupa informasi yang diperoleh dengan wawancara dari pihak-pihak terkait misalnya Badan Lingkungan

¹¹*Ibid*

¹²P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 106

Hidup Bangkalan, Dinas Pertambangan dan Energi, satuan Polisi Pamong Praja, Koramil Socah, Polsek Socah, Kecamatan Socah dan perangkat Desa. Selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti pada skripsi ini, sehingga mendapatkan suatu jawaban dari rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu apakah penambangan batu kapur di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan merusak lingkungan serta bagaimakah penegakan hukum terhadap penambang batu kapur yang merusak lingkungan di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

1.6 Pertanggungjawaban sistematika

BAB I: Berisi tentang latar belakang dari penelitian ini, rumusan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika dalam penulisan skripsi ini.

BAB II: Berisi tentang tinjauan pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian yaitu kajian tentang permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. Teori-teori tersebut antara lain; pengertian penambangan batu kapur, pengertian kerusakan lingkungan hidup, pengertian tindak pidana lingkungan dan peraturan penambangan batu kapur di dalam peraturan Perundang-Undangan RI.

BAB III: Berisi tentang hasil studi terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan batu kapur di Desa Jaddih Timur Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

BAB IV: Berisi tentang kesimpulan dari studi kerusakan lingkungan hidup di Desa Jaddih Timur Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, serta saran yang akan menjadi rekomendasi dari pokok permasalahan.